

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) oleh KPPN Pematangsiantar tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

2.2 Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen perencanaan keuangan per tahun yang disusun untuk Kementerian/Lembaga dan dibuat menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan RKA-K/L sangat penting untuk bidang penganggaran, karena dapat memutuskan apakah suatu kegiatan efektif dan efisien. Proses penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah disusun, yaitu seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja K/L (Renja K/L), dll (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Sebagaimana tertulis dalam Pemerintah Republik Indonesia (2010), Kementerian/Lembaga selaku *Chief Operational Officer* (CFO) dalam pengelolaan keuangan negara memiliki tanggung jawab dalam penyusunan RKA-K/L. RKA-K/L disusun berdasarkan Rancangan Renja K/L, Pagu Anggaran K/L, RKA-K/L Pagu Anggaran, pagu Alokasi Anggaran K/L, Rencana kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai APBN/Rancangan Undang-Undang (Perubahan), standar biaya, standar akuntansi pemerintah, dan kebijakan penganggaran Pemerintah Pusat.

(Pemerintah Republik Indonesia, 2010) RKA-K/L disusun berdasarkan pada panduan umum Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) , yang terdiri dari:

- a. Pendekatan sistem penganggaran yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 1. penganggaran terpadu;
 2. penganggaran berbasis kinerja (PBK); dan
 3. kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).
- b. Klasifikasi anggaran yang terdiri dari 3 (tiga) jenis klasifikasi, yaitu:
 1. organisasi;
 2. fungsi; dan
 3. jenis belanja.
- c. Instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 3 (tiga) jenis instrumen, yaitu:
 1. indikator kinerja;
 2. standar biaya; dan
 3. evaluasi kinerja.

Proses Penyusunan kertas RKA-K/L dilakukan melalui proses *bottom-up*, yaitu dari bawah ke atas. Pertama sekali akan dimulai dari satuan kerja/unit eselon II. Kemudian satuan kerja/unit eselon II bertugas dalam penyusunan RKA-K/L tingkat unit operasional. Kemudian, kertas RKA-K/L tingkat unit operasional yang sudah dibuat, disampaikan kepada unit eselon I, lalu unit eselon I menghimpun dan mengharmonisasikan RKA-K/L tingkat unit operasional tersebut sebagai RKA-K/L unit eselon I. Kemudian, Unit eselon I menyampaikan RKA-K/L unit eselon I kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal selanjutnya menghimpun dan mengharmonisasikan RKA-K/L unit

eselon I sebagai RKA-K/L tingkat Kementerian/Lembaga. RKA-K/L yang sudah diteliti dan diharmonisasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal kemudian diberikan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar dilakukan *review*.

2.3 Teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) dipresentasikan pertama kali oleh Edwin Locke pada tahun 1960. Menurut (Locke, 1968), terdapat keterkaitan tujuan dengan kinerja seseorang terhadap kualitas tugas yang dikerjakan.

Kesimpulan yang dapat dikutip bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan tujuan, semakin banyak keluaran (*output*) yang akan dihasilkan. Dan juga, semakin besar kemungkinan bahwa orang akan membuat keputusan berperilaku berdasarkan tujuan yang akan dicapai (Locke, 1968).

Menurut (Locke, 1996), *Goal Setting* mulai dipertimbangkan oleh Edwin Locke sebagai pendekatan motivasi seseorang pada pertengahan 1960-an. T.A. Ryan dalam (Locke, 1996) , menyarankan bahwa pendekatan yang bermanfaat dilakukan untuk memotivasi seseorang mungkin hanya dengan cara menanyakan apa yang ingin dicapai ketika seseorang melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. (Locke, 1996)T.A Ryan juga mengusulkan bahwa pendekatan motivasi seseorang dimulai dari niat diri sendiri, jikalau sudah adat niat diri sendiri maka dari sana dapat dibangun untuk menjelaskan sumber niat dan seterusnya.

Edwin Locke juga menemukan 14 (empat belas) penemuan terkait *Goal Setting Theory* (Locke, 1996), yaitu :

- a. semakin sulit tujuannya, maka semakin besar pencapaiannya;
- b. semakin spesifik atau eksplisit tujuannya, semakin tepat kinerja diatur;
- c. sasaran yang spesifik dan sulit menghasilkan kinerja tertinggi;
- d. komitmen terhadap tujuan paling penting ketika tujuan spesifik dan sulit;
- e. komitmen tinggi terhadap tujuan dicapai ketika:
 - i. individu yakin bahwa tujuan itu penting; dan
 - ii. individu yakin bahwa tujuannya dapat dicapai.
- f. selain memiliki efek langsung pada kinerja, efikasi diri¹ mempengaruhi:
 - i. tingkat kesulitan tujuan yang dipilih atau diterima;
 - ii. komitmen terhadap tujuan;
 - iii. respons terhadap umpan balik negatif atau kegagalan; dan
 - iv. pilihan strategi tugas.
- g. *goal setting* lebih efektif jika terdapat timbal balik yang menunjukkan kemajuan dalam kaitannya dengan tujuan;
- h. *goal setting* menunjukkan pengaruh pengetahuan tentang kinerja masa lalu pada kinerja selanjutnya;
- i. tujuan mempengaruhi kinerja dengan mempengaruhi arah tindakan, tingkat usaha yang dilakukan, dan ketekunan tindakan dari waktu ke waktu;

¹ Suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu (Wikipedia Bahasa Indonesia, n.d.)

- j. tujuan menyimulasikan perencanaan secara umum, sering terjadi kualitas perencanaan lebih tinggi daripada yang terjadi tanpa tujuan;
- k. ketika seseorang berusaha untuk mencapai tujuan pada tugas yang kompleks, mereka paling tidak efektif dalam menemukan strategi tugas yang sesuai jika mereka tidak memiliki pengalaman atau pelatihan sebelumnya tentang tugas tersebut, terdapat tekanan tinggi untuk berkinerja baik, dan terdapat tekanan waktu yang tinggi;
- l. tujuan (termasuk komitmen tujuan) dalam kombinasi dengan efikasi diri, menengahi atau sebagian mediasi efek dari beberapa ciri kepribadian dan insentif pada kinerja;
- m. mekanisme *goal setting* dan terkait tujuan dapat dilatih dan/atau diadopsi tanpa adanya pelatihan untuk tujuan pengaturan diri; dan
- n. tujuan berfungsi sebagai standar kepuasan diri, dengan tujuan yang lebih sulit menuntut pencapaian yang lebih tinggi untuk mencapai kepuasan diri daripada tujuan yang mudah.

2.4 Standar biaya masukan

Standar Biaya Masukan adalah harga satuan biaya yang ditentukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan biaya komponen keluaran (*Output*) yang akan digunakan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L). Contohnya adalah uang honorarium, uang lembur, uang perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota.

Tujuan dari standar biaya masukan adalah untuk mendukung pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

K/L) dengan memastikan bahwa harga barang dan jasa tercermin secara adil dan efisien di pasar. Terdapat berbagai barang dan jasa yang memiliki harga bervariasi di pasar, yang berarti bahwa perlu dilakukan pengaturan untuk memastikan bahwa barang dan jasa tersebut berkualitas baik. Konsep perlakuan yang sama terhadap berbagai biaya yang terkait dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) juga termasuk dalam komponen kunci dari standar biaya masukan.

Standar Biaya Masukan (SBM) terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. berdasarkan bentuknya:

- i. Harga satuan, merupakan nilai barang yang ditentukan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*);
- ii. Tarif, merupakan nilai jasa yang ditentukan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*); dan
- iii. Indeks, merupakan satuan biaya yang terdiri dari gabungan beberapa barang/jasa *input* untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*Output*).

b. berdasarkan penetapannya:

- i. SBM yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan; dan
- ii. SBM yang ditetapkan melalui Persetujuan Menteri Keuangan.

c. berdasarkan ruang lingkupnya:

- i. Standar Biaya Masukan yang berlaku pada satu Kementerian/Lembaga; dan

- ii. Standar Biaya Masukan yang berlaku pada beberapa/seluruh Kementerian/Lembaga.

Standar Biaya Masukan dalam rangka penyusunan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi, dan sebagai alat reviu baseline. Standar Biaya Masukan dalam rangka pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai:

- a. sebagai batas tertinggi, dalam artian besaran yang sudah ditetapkan tidak dapat dilampaui; dan
- b. sebagai estimasi, dalam artian besaran yang ditetapkan dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.